



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran dalam wilayah Kabupaten Bireuen yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat maka perlu dilakukan penertiban dan ditanggulangi bersama terhadap masalah dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diselenggarakan penertiban baik di Ibukota Kabupaten Bireuen dan ibukota Kecamatan agar tercipta kawasan yang bersih, indah, tertib dan sehat yang merupakan kehendak bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang perlu diwujudkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penertiban Hewan Ternak.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh tahun 2011 Nomor 10, tambahan Lembaran Aceh 2011 Nomor 38).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produksinya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.

10. Hewan Ternak adalah hewan yang sengaja dikembangbiakkan untuk kebutuhan konsumsi maupun industri;
11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
12. Penertiban hewan ternak adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang dilepas dan/atau berkeliaran dalam Kota Bireuen dan/atau Kota Kecamatan serta di jalan umum.
13. Kandang adalah tempat pemeliharaan, pengurungan dan/atau peternakan hewan.
14. Melepaskan adalah tindakan membiarkan atau tidak menambat hewan sehingga berkeliaran dalam Kota dan di jalan umum.
15. Memelihara Hewan adalah kegiatan mengumpulkan dan/atau merawat temak dalam usaha produksi dengan tujuan tertentu.
16. Penertiban hewan ternak adalah suatu tindakan untuk mengamankan hewan/ternak yang berkeliaran di dalam kota dan jalan umum serta tempat yang dilarang lainnya.
17. Petugas adalah Dinas terkait yang membidangi peternakan dibantu oleh Tim Penertiban Kabupaten dan Kecamatan untuk melakukan penertiban hewan ternak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban hewan ternak dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan.

Pasal 3

Penertiban hewan ternak bertujuan untuk mewujudkan kebersihan dan kenyamanan dalam kota, jalan umum, pekarangan rumah, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK TERNAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memelihara hewan ternak wajib menjaga dan memiliki kandang.

- (2) Penempatan kandang ternak dalam pemukiman yang dekat dengan rumah penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh Keuchiek.

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu registrasi ternak.
- (2) Registrasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan cara memberi tanda atau merk.
- (3) Tata cara registrasi ternak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemilik ternak/penggembala wajib mengembalakan ternaknya pada siang hari.
- (2) Pemilik ternak/penggembala wajib menempatkan ternaknya dalam kandang pada malam hari.

Pasal 7

- (1) Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib segera mengambil ternaknya.
- (2) Dalam hal pemilik ternak tidak mengambil ternaknya, maka kepadanya akan dikenakan biaya pengganti pakan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari per ekor sampai batas waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Pemilik ternak wajib menanggung ganti rugi sebagai akibat yang ditimbulkan hewan ternaknya kepada pihak yang dirugikan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 8

- (1) Pemilik ternak dilarang :
 - a. melepas/mengembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan budidaya pertanian;
 - b. melepas/mengembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, tanggul jaringan irigasi dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;